



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 95/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Ciamis akan mengadakan lomba selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dalam pelaksanaannya ditentukan dengan juara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Juara Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: 1. Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 68/PP.08-BA/3207/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemenang Lomba Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Revisi ke-01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 22 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN JUARA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Juara Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Revisi ke-01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 22 Maret 2019;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 95/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2019
TANGGAL : 24 April 2019
TENTANG : Penetapan Juara Lomba Selfie di Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019.

**JUARA LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA AKUN INSTAGRAM	PEMENANG	HADIAH
1	rezapashaaa	Juara 1	Rp 2.000.000
2	yunitaaf20_	Juara 2	Rp 1.750.000
3	titan_gunawan	Juara 3	Rp 1.500.000
4	jejenjainal_07	Harapan 1	Rp 1.000.000
5	nandiid	Harapan 2	Rp 750.000
6	gaborezanip	Harapan 3	Rp 500.000
7	andriantyistiqomah	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
8	deni20hdyt	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
9	faizalristiyawan	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
10	fachmysyam_motostylarz	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
11	sartikadesi	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
12	sucisugara	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
13	dewiwiidya_	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
14	ririnnurshabrinafajrin	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
15	cahya_chelsea	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
16	isnay_bahagiaani	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
17	wahyuniii.s	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
18	sitiutaminoer	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
19	nabilarifaz	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
20	nabiladickyn	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
21	wulan_widiani	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
22	ayundasrimulyadi	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
23	yossehandayani	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
24	adhiyatnsr_	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
25	abosupriadin16	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
26	sakhi.marlina	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
27	rinaagustina390	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
28	semesta_vott	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
29	nurhikmah.nurhikmah.589583	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
30	dewishafitri_	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
31	aa_adisatria11	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
32	nadhirassalbila	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
33	diannurrahmawati	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
34	galuhbionic133	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
35	mar_imar03	Hadiah Hiburan	Rp 100.000

36	apuy_inst	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
37	akanghernawan	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
38	imanrohimanciamis	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
39	diancandras_	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
40	titissopiah	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
41	lailahilyana	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
42	iyeep_46	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
43	taufiktwelve	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
44	sayaemil	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
45	nisyafs_04	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
46	akang_hamdun24	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
47	nurmuttaqin82	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
48	alit1933	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
49	figianug	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
50	Reninurlianii	Hadiah Hiburan	Rp 100.000
51	dedesuhendar1801	Hadiah Hiburan	Rp 100.000

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 24 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

